



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sal.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Hak Asuh Anak antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 08 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Salatiga sebagai Penggugat
m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Jombang, 08 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Labuhan Batu Sumatra Utara sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan bukti bukti dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor: 65/Pdt.G/2021/PA.Sal.tanggal 25 Januari 2021 , telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2020 , Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Rantau Selatan, Kabupaten Kotif Rantauprapat, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx.

Hal . 1 dari 11 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dikaruniai 3 orang anak Ketiganya ikut bersama dengan Penggugat.
3. Bahwa kemudian pada tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah (cerai) sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Cerai Nomor 1006/AC/2016/PA.Sal, tertanggal 14 Oktober 2016.
4. Bahwa kemudian setelah terjadi perceraian tersebut, ketiga anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama dengan Penggugat dan sejak perceraian tersebut, Tergugat telah pergi bekerja di Sumatra Utara sehingga sangat jarang bertemu dengan ketiga anak-anaknya tersebut.
5. Bahwa secara tidak langsung, Tergugat menyerahkan hak asuh anak kepada Penggugat dimana Tergugat pergi bekerja ke Sumatra Utara tanpa membawa ketiga ataupun salah satu dari ketiga anaknya tersebut bahkan terkesan menyerahkan semua urusan anak kepada Penggugat.
6. Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat juga menginginkan untuk ikut bersama dengan ayahnya yaitu Penggugat.
7. Bahwa untuk kepentingan administrasi dan dokumen-dokumen lainnya terkait dengan status anak yang saat ini berada dibawah asuhan Penggugat, maka Penggugat sangat membutuhkan Putusan terkait dengan Hak Asuh dari ketiga anaknya tersebut.
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan hak asuh anak dari Ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat Diberikan kepada Penggugat.
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau Apabila Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasan

Hal . 2 dari 11 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ya untuk menghadap dipersidangan, sedangkan ketidak hadiranya tidak disertai alasan yang sah, sehingga upaya damai dan mediasi gagal (tidak dapat dilaksanakan) I;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang semua isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, dipersidangan telah hadir ketiga orang anak tempat tinggal di di Kota Salatiga yang memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa selama ada dibawah asuhan Penggugat anak anak baik baik saja ;
- Bahwa terakhir bulan Desember 2021 Tergugat datang menjenguk anak anak dan setelah itu Tergugat6 pergi lagi dan tidak memberikan pesan apa apa ;
- Bahwa terhadap pendidikan anak anak, Penggugat selalu memperhatikan dan memenuhi apa kabutuhan yang perlukan anak ;
- Bahwa anak anak memilih dan ingin tetap tinggal bersama Penggugat ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak hanya, maka jawab, replik dan duplik dianggap cukup, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembuktian :

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai No. xxx yang diterbitkan oleh Panityera Pengadilan Agama Salatiga yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Hal . 3 dari 11 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan AKta Kelahiran No. xxx yang diterbitkan oleh Kantor Disdukcapil Kabupaten Laburan Ratu, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan AKta Kelahiran No. xxx yang diterbitkan oleh Kantor Disdukcapil Kota Salatiga, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan AKta Kelahiran No. xxx yang diterbitkan oleh Kantor Disdukcapil Kota Salatiga, yang bermeterai cukup sesuai aslinya diberi tanda (P.5) ;

Bahwa, Penggugat mencukupkan pembuktiannya dan memberikan kesimpulan serta mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok in cassu adalah gugatan hak asuh anak, Penggugat meminta hak asuh (hadlonah) ke 3 (tiga) anaknya dengan alasan guna melengkapi surat6 surat penting yang berhubungan dengan pekerjaan dan keperluan lain, yaitu untuk melengkapi perolehan Kartu Keluarga atas nama Penggugat

Hal . 4 dari 11 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya sebagaimana dalam duduk perkara yang secara formal telah memenuhi syarat sebuah surat gugatan ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan dan memberikan jawaban atas dalil gugatan Penggugat dan perkara a quo ada hubungannya dengan sengketa akibat perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti, sesuai dengan bunyi Pasal 1865 KUH Perdata dan Yurisprudensi MARI nomor 499 K/Sip/1970 tanggal 4 Februari 1970, yang menyatakan “ dalam hal jawaban Tergugat yang menyangkal atau keterangan yang berlainan dari surat gugatan, maka Penggugat harus membuktikannya ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat bermeterai cukup cocok aslinya, majelis menilai bukti tersebut menunjukkan Pemohon berdomisili wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (vide penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan mengajukan bukti tertulis (surat), oleh Ketua Majelis telah diberi kode P.1 s/d P.5 Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa bukti bukti tersebut, ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut diperkuat dengan keterangan (dua orang) saksi, dalil Penggugat bahwa anak tersebut adalah anak sah Penggugat dengan Tergugat, harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bukti bukti (tertulis) telah ditemukan fakta sebagai berikut :

Hal . 5 dari 11 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat semula menikah secara sah dan telah bercerai di Pengadilan Agama Salatiga, berdasarkan bukti (bukti P2) ;
- Bahwa selama pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat sudah memberikan kasih sayangnya kepada ketiga anaknya tersebut dengan baik ;
- Bahwa, dipersidangan tidak ditemukan fakta yang mengindikasikan Penggugat adalah seorang ayah atau seorang laki laki yang akhlaqnya tidak baik, yang menyebabkan tidak layak untuk dan mendidik anak anak sehingga dapat menggugurkan hak seorang ayah untuk mengasuh anaknya ;
- Bahwa, Penggugat berkeinginan sekali agar ke 3 (tiga) anak hak hadlonah (asuh) ada pada Penggugat guna untuk memenuhi pesyaratan administrasi yang berhubungan dengan tunjangan, kartu keluarga dan lain lain ;
- Bahwa , saksi saksi dari Penggugat, dalam keterangannya ke 3 (tiga) anak tersebut sampai sekarang dalam keadaan baik baik sehat dan terurus oleh orang tuanya, yaitu Penggugat ;
- Bahwa, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ke 3 (tiga) anak Penggugat dan memberikan keterangan anak anak telah dan merasa nyaman dengan tinggal bersama Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memandang telah cukup alasan untuk mempertimbangkan gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak Penggugat dan Tergugat masih diperlukan seorang pengasuh dan pelindung sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya sebelum menginjak dewasa. Oleh karena itu, untuk menentukan siapa yang paling berhak untuk

Hal . 6 dari 11 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak asuh terhadap seorang anak, haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada (terakomodirnya) kepentingan si anak itu sendiri dari sisi kemashlahatan;

Menimbang, bahwa secara hirarki, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum mumayyiz (dibawah 12 tahun) adalah ibunya (Penggugat) sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya atau alasan hukum yang menggugurkan hak asuhnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya (vide Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam). Terhadap perkara a quo ibu atau Tergugat sama sekali sudah tidak memperdulikan anak anaknya, demikian juga keluarga dari Tergugat. Dalam hal ini **Amir Syarifuddin**, dalam bukunya “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UndangUndang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 328-329 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan “.....ada 5 syarat untuk mengasuh anak salah satunya adalah **Cakap dalam merawat anak**, Pengasuh wajib memiliki kemampuan merawat (mengasuh) anak dengan baik. Kemampuan tersebut tergambar dari visinya dalam penatalaksanaan pengasuhan anak, antara lain kemampuannya mengidentifikasi kebutuhan dasar anak, tindakan-tindakan preventif yang diperlukan guna menghindari anak dari ke-mudharat-an, upaya meningkatkan kualitas hidup anak, membangun pola komunikasi dengan anak yang konstruktif, serta perencanaan atas pendidikan anak demi kepentingannya pada masa yang akan datang...” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan anak anak dipersidangan, telah terungkap bahwa Penggugat dipandang cakap (layak) serta mempunyai kemampuan untuk mengurus anak dengan baik, dan selama proses persidangan berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap Penggugat yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pengasuh (hadhin);

Hal . 7 dari 11 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dalam mengasuh (hadhanah) serta diprioritaskan sebagai pengasuh (hadhin) terhadap ke 3 (tiga) anaknya tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat (petitum angka 2 (dua) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan, bahwa sekalipun Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap ke 3 (tiga) anaknya, akan tetapi tidak mengurangi hak-hak Tergugat sebagai ayah kandungnya dari anak tersebut dan demi kesejahteraan lahir dan bathin anaknya, maka dipandang layak dan adil bilamana Tergugat harus pula ditetapkan mempunyai akses/ hak untuk berkunjung, menjenguk dan ikut membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah kandung terhadap anaknya, sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “..... Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir....” ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal . 8 dari 11 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak berada dibawah hak asuh (hadhanah) Penggugat ;
3. Menyatakan Tergugat mempunyai hak/ akses untuk memberikan kasih sayangnya kepada ke 3 (anak) tersebut pada dictum angka 2 (dua) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan hakim Tunggal Pengadilan Agama Salatiga yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriyah, oleh **Drs. Syamsuri, MH.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal **Drs. Syamsuri, MH.** dan dibantu oleh **Asroni, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat/ Turut Tergugat ;

Hakim Tunggal ,

Drs. Syamsuri , M.H

Panitera Pengganti,

Asroni, SH.

Hal . 9 dari 11 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan/PNBP	:	Rp	450.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	550.000,00

Hal . 10 dari 11 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)